

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Era Digital

Mir'atul Firdausi, Mitsellyna Azatil Sharfina, Salma Salsabila

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: fiersmirror@gmail.com, mitsellyna@gmail.com,
salsabillasalma480@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, ayah sebagai pemimpin dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Namun, di era digital ini, peran ayah dalam pendidikan anak usia dini mengalami tantangan besar akibat meningkatnya ketergantungan anak pada teknologi serta kurangnya interaksi langsung antara ayah dan anak. Selain itu, paparan terhadap konten yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin sulit dihindari, sehingga ayah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi secara bijak. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode studi pustaka dan teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan deskripsi untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, ayah memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak secara spiritual, moral, dan intelektual. Selain itu, era digital memberikan tantangan baru bagi ayah dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengasuhan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi ajaran Islam di tengah perkembangan zaman.

Kata kunci: Peran ayah, pendidikan anak usia dini, era digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita mengasuh dan mendidik anak di dalam keluarga. Kemajuan ini memberikan kemudahan bagi orang tua, khususnya ayah, dalam mengakses informasi dan mendukung pembelajaran anak melalui berbagai platform digital. Dengan adanya teknologi, orang tua dapat mencari

referensi pendidikan, mendampingi anak dalam proses belajar, hingga menyediakan berbagai sumber pembelajaran interaktif yang dapat diakses dengan mudah.

Namun, di sisi lain, era digital juga menimbulkan tantangan baru. Interaksi langsung antara orang tua dan anak cenderung menurun akibat meningkatnya penggunaan gawai, baik oleh anak maupun oleh orang tua sendiri. Selain itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap paparan konten yang tidak mendidik atau bahkan berpotensi berbahaya, seperti kekerasan dan pornografi. Dalam situasi seperti ini, peran ayah dalam mendidik serta mengawasi anak menjadi semakin penting.

Dalam konteks hukum Islam, pendidikan anak adalah tanggung jawab utama yang diemban oleh orang tua. Selain berperan sebagai pencari nafkah, ayah juga memiliki peran penting sebagai pendidik utama dalam keluarga¹. Islam menempatkan peran ayah dalam pendidikan anak sebagai aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moralitas anak². Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan teladan bagaimana seorang ayah seharusnya berinteraksi dengan anak-anaknya, memberikan bimbingan moral, serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka.

Namun, dengan semakin berkembangnya era digital, muncul kekhawatiran bahwa peran ayah dalam mendidik anak mengalami pergeseran. Anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital dibandingkan dengan orang tua mereka secara langsung. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ayah dalam pendidikan anak usia dini berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan memahami kedudukan ayah sebagai pendidik dalam Islam, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ayah dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka menurut pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak era digital terhadap pola asuh ayah dalam mendidik anak-anak mereka. Dengan semakin berkembangnya teknologi, diperlukan strategi yang sesuai agar peran ayah tetap optimal dalam memberikan pendidikan yang baik bagi anak di tengah tantangan digitalisasi. Terakhir, penelitian

¹ Muhammad Nahar Hasnan, "Peran Ayah Dalam Mendidik Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023): 69–83.

² Wiwin Hendriani et al., "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Yang Memperkuat Resiliensi Digital Anak," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 17, no. 2 (2024): 132–45, <https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.132>.

ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi orang tua, khususnya ayah, dalam menyeimbangkan peran mereka di era digital sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Manfaat penelitian ini terbagi dalam tiga aspek utama. Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kajian hukum Islam, khususnya mengenai peran orang tua dalam mendidik anak di era digital. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terdapat kajian akademik yang lebih mendalam mengenai bagaimana Islam menyesuaikan peran ayah dalam konteks perkembangan teknologi. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi ayah dalam menyeimbangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan anak tanpa mengabaikan tanggung jawab utama mereka sebagai pendidik. Dengan demikian, ayah dapat tetap berperan aktif dalam mendidik anak meskipun di tengah perkembangan digital yang pesat. Manfaat sosial, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak di era digital serta bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi.

Sejumlah penelitian telah menyoroti peran ayah dalam pendidikan anak serta dampak era digital terhadap pola asuh orang tua. Salah satu penelitian mengkaji peran ayah dalam pendidikan anak usia dini di era digital, yang menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga, sejak masa kehamilan hingga anak berusia balita, memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan perkembangan psikomotorik anak³. Meskipun sebagian besar ayah memiliki jadwal kerja yang padat dari Senin hingga Sabtu, mereka tetap meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak, seperti menemani bermain setelah pulang kerja. Hal ini menegaskan bahwa di tengah kemajuan teknologi, kehadiran dan keterlibatan ayah tetap menjadi faktor penting dalam membangun kedekatan emosional serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain itu, penelitian lain membahas peran ayah dalam pendidikan anak dari perspektif Islam⁴. Dalam ajaran Islam, pengasuhan anak

³ Suryadi, Desy Ayuningrum, and Nopiana, "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Digital," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2021): 279–94, <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.136>.

⁴ Sri Muryaningsih and Puji Yanti Fauziyah, "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 1126–36,

mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani sejak usia dini hingga anak mencapai kemandirian. Ayah memiliki karakter pengasuhan yang cenderung lebih tegas dibandingkan ibu, yang memungkinkan mereka untuk mengajarkan anak tentang nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Dengan demikian, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendidik utama dalam keluarga. Studi ini menekankan pentingnya peran ayah dalam membentuk kepribadian anak yang kuat serta membekali mereka dengan prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Penelitian lainnya menyoroti peran ayah terhadap kebutuhan pendidikan dan psikologis anak di era digital, khususnya dalam konteks pandemi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat⁵. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak, sehingga peran orang tua, terutama ayah, menjadi sangat penting dalam membentuk karakter anak di tengah paparan teknologi. Studi ini menekankan bahwa orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka, sekaligus menerapkan pendekatan pendidikan yang relevan dengan kondisi kekinian. Dengan demikian, peran ayah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup bimbingan psikologis dan emosional anak agar tetap berkembang secara sehat di era digital.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kajian mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak dan dampak era digital terhadap pola asuh telah banyak dibahas, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus menyoroti peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas dampak negatif teknologi dalam pendidikan anak tetapi juga mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dalam pendidikan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan solusi konkret bagi ayah

<https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2753>.

⁵ Suaidah Lubis, "Pandemi Dan Era Digital: Peran Ayah Terhadap Kebutuhan Pendidikan Dan Psikologis Anak," *Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 1–9.

dalam mengasuh anak-anak mereka dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah tantangan digitalisasi. Dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap hukum Islam, penelitian ini memberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana orang tua dapat menyesuaikan pola asuh mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam terkait peran ayah dalam pendidikan anak serta memberikan rekomendasi bagi orang tua dalam mengasuh anak mereka di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini di era digital. Sumber data yang diperoleh terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data pokok dalam suatu penelitian. Proses pengumpulan data ini didapatkan langsung dari pokok tema yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu buku yang berjudul *Tuhfatul Maulud* yang ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim dan undang-undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa buku hukum berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti buku yang berjudul "Pendidikan dalam keluarga: Peran ayah dan ibu" karya dari H. Al Banna dan juga jurnal penelitian dari Suryadi, Desi ayuningrum dan Nopiana yang berjudul "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Digital"

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kategorisasi untuk mengelompokkan tema-tema utama yang muncul, interpretasi untuk menganalisis hubungan antara teknologi digital, peran ayah, dan perspektif hukum Islam, serta deskripsi untuk menyusun hasil analisis secara sistematis dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh era digital terhadap peran ayah dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana panduan hukum Islam dapat memberikan arahan dalam menghadapi tantangan yang muncul di era ini.

Hasil dan Pembahasan

Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Pasal 9 Ayat 1, diatur bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadi serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, karena di sinilah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dimulai. Tujuan pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah untuk memungkinkan anak mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, maupun spiritual.⁶

Secara kodrat, Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Hal ini penting karena anak-anak akan mewarisi berbagai nilai dan sifat yang sesuai dengan fitrah serta proses tumbuh kembang mereka. Setiap orang tua memiliki peran masing-masing; meskipun peran ibu dalam keluarga sangat penting, terutama dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak pada masa awal pertumbuhan mereka. Namun, peran ayah juga tak kalah penting. Ayah bukan hanya berfungsi sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memiliki peran sebagai pendidik yang membimbing anak-anaknya dalam tumbuh kembang mereka, memberikan teladan, dan mendidik mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab⁷.

Salah satu kisah yang menunjukkan keterlibatan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dalam mendidik anak-anak dapat dilihat ketika beliau menyambut mereka sebagai generasi yang besar.⁸ Dari Yazid bin Abi Ubaid, ia menyampaikan bahwa ia mendengar Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu berkata, "Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melewati

⁶ Awang Saputra and Ahmad Suryadi, "PRINSIP PENGELOLAAN PENDIDIKAN KESEHATAN MENTAL BERBASIS ISLAM," *Perspektif* 1, no. 4 (March 12, 2022): 412–27, <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i4.204>.

⁷ Muhammad Lili Nur Aulia, *Rumah Cinta Hasan al-Banna* (al-Qalam, 2020).

⁸ Mir'atul Firdausi, Aufi Imaduddin, "Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 2, (2023).

sekumpulan orang dari masyarakat Aslam sedang memanah. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Panahlah wahai anak-anak Ismail. Sesungguhnya ayah kalian seorang ahli panah'" (HR. Bukhari). Dalam hadits ini, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga menanamkan kebanggaan terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh ayah mereka, Nabi Ismail 'alaihi salam.

Anak-anak memang menjalani masa kanak-kanak yang penuh keceriaan, tetapi tidak berarti mereka perlu diperlakukan dengan cara yang sama sepanjang perjalanan pertumbuhannya. Seringkali, orang tua cenderung memperlakukan anak-anak mereka seperti anak kecil hingga mereka mencapai kedewasaan. Dalam konteks ini, ketika Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam berbincang dengan anak-anak yang sedang berlomba memanah, beliau tidak hanya memberikan motivasi. Beliau juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan kebesaran sejarah ayah mereka, Nabi Ismail. Dengan pendekatan ini, beliau tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga membentuk karakter yang mulia dalam diri anak-anak tersebut.⁹

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam juga memberi contoh bagaimana cara berbicara dengan anak dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Meskipun zaman Nabi Ismail jauh berbeda dengan zaman anak-anak sekarang, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mampu menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri anak-anaknya, salah satunya dengan mengajarkan mereka memanah. Anak-anak dididik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan mendukung mereka menjadi individu yang berpengaruh, baik dalam peran mereka sebagai ayah dalam keluarga maupun sebagai pemimpin masyarakat di masa depan. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan yang dilakukan oleh Nabi mengajarkan bahwa komunikasi dengan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan karakter mereka¹⁰.

Dalam kitab Tuhfatul Maulud, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa ayah adalah faktor utama yang dapat menyebabkan rusaknya generasi, karena ayah yang tidak melaksanakan tugasnya dalam

⁹ A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Edisi Revisi 2022): *Islam Wasathiyah, Tasamuuh, Cinta Damai* (A. Fatih Syuhud, n.d.).

¹⁰ Khalid Arar, Rania Sawalhi, and Munube Yilmaz, "The Research on Islamic-Based Educational Leadership since 1990: An International Review of Empirical Evidence and a Future Research Agenda," *Religions* 13, no. 1 (2022): 42.

menjaga dan mendidik anak dengan benar. Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya di dunia dan akhirat, kata beliau, karena ayah tidak memperhatikan, tidak mendidik, dan malah memfasilitasi keinginan-keinginan duniawi mereka. Padahal, mereka merasa sudah memuliakan anak-anak mereka, padahal justru dengan mengabaikan pendidikan yang seharusnya diberikan, mereka merendahkan anak-anak tersebut. Akibatnya, anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang baik akan kehilangan arah dalam hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Jika anak-anak menjadi buruk, maka ayah adalah penyebab utamanya¹¹.

Secara tradisional, ayah sering kali dipandang sebagai pencari nafkah utama dan kurang terlibat langsung dalam pendidikan anak-anak di usia dini. Namun, pemikiran kontemporer mengedepankan *maqāṣid al-shari‘ah*, terutama dalam hal penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak sejak dini sangat penting untuk mendukung perkembangan mental, spiritual, dan emosional anak.¹²

Anak-anak saat ini sangat cepat terpapar pada media sosial, konten daring, dan teknologi. Dalam hal ini, peran ayah sebagai panutan sangatlah penting untuk mempromosikan penggunaan teknologi yang sehat dan etis. Dari sudut pandang Islam, pendidikan akhlak (*tarbiyah akhlāqiyyah*) yang diberikan oleh ayah di dunia digital merupakan bagian dari tanggung jawab spiritualnya terhadap anak. Pemikiran modern menuntut agar ayah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang dunia digital, sehingga dapat mendampingi anak dengan bijak di ruang maya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ayah dalam pendidikan anak usia dini sangatlah penting, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam. Ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan teladan dan membimbing anak dalam perkembangan kognitif, afektif, dan spiritual mereka. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, ayah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan

¹¹ Sabian Utsman and Nurpahsari Nurpahsari, “Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian,” 2020.

¹² Isniyatih Faizah, Alantama Prafastara Winindra, Dewi Niswatin Khoiroh, “Implementasi kaidah dar‘ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia”, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Hukum Islam* 2, No. 1, (2024)

keterampilan yang berguna bagi masa depan anak. Keteladanan yang diberikan oleh ayah, terutama pada masa golden age anak, sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, apabila seorang ayah lalai dalam mendidik, seperti yang diingatkan oleh Ibnu Al-Qayyim, maka dampaknya dapat merusak generasi mendatang. Dengan demikian, peran ayah dalam mendidik anak sangat krusial dalam membentuk generasi yang berkualitas baik di dunia maupun di akhirat.

Pengaruh Era Digital terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Perspektif Hukum Islam

Perubahan besar telah terjadi di era digital dalam cara orang tua, termasuk ayah, berinteraksi dan mendidik anak-anak mereka. Di era digital, teknologi menawarkan berbagai peluang untuk mendukung pendidikan anak usia dini, seperti akses ke aplikasi pendidikan interaktif dan media pembelajaran digital lainnya. Akan tetapi, tantangan juga muncul, terutama bagi orang tua, termasuk ayah, dalam mengatur penggunaan teknologi dengan cara yang seimbang dan bijak. Peran ayah kini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan finansial, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital anak-anak. Ini penting untuk mencegah dampak negatif seperti kecanduan gawai atau paparan konten yang tidak sesuai usia. Dalam konteks ini, ayah harus mampu membantu anak-anak menggunakan teknologi secara positif, sambil tetap menjaga kualitas hubungan emosional dan pendidikan yang langsung¹³.

Selain itu, Perubahan dalam interaksi sosial anak-anak menjadi salah satu dampak signifikan dari kemajuan teknologi, khususnya di era komputer dan internet. Saat ini, banyak anak yang menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar, baik untuk bermain game, menonton video, maupun berinteraksi di media sosial. Fenomena ini berdampak pada pergeseran peran ayah yang konvensional sebagai pengasuh dan pemberi teladan. Dalam beberapa kasus, ayah merasa terasing karena anak-anak lebih tertarik pada perangkat digital daripada berinteraksi langsung dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, ayah di era teknologi perlu lebih aktif terlibat dalam kehidupan digital anak-anak, tidak hanya mengawasi penggunaan teknologi, tetapi juga mengajarkan cara yang sehat dalam menggunakannya. Dengan demikian, ayah dapat menanamkan nilai-nilai

¹³ Suaidah Lubis, "Pandemi Dan Era Digital: Peran Ayah Terhadap Kebutuhan Pendidikan Dan Psikologis Anak," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 1-9.

positif yang mendukung perkembangan anak secara holistik¹⁴.

Namun, di sisi lain, era digital juga memungkinkan ayah untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Dengan kemajuan teknologi, ayah kini memiliki akses lebih mudah ke berbagai aplikasi dan platform pendidikan yang dapat membantu anak-anak belajar berbagai konsep sejak usia dini, seperti mengenal huruf, warna, angka, dan bahasa asing. Beberapa platform bahkan menyediakan konten yang mendukung perkembangan keterampilan kreatif dan kognitif. Walaupun demikian, peran ayah tetap penting untuk memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara bijak, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan interaksi langsung yang sangat penting dalam proses pendidikan anak. Ayah harus mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kegiatan fisik, sosial, dan spiritual agar hubungan emosional antara ayah dan anak tetap terjaga dengan baik¹⁵.

Di sisi lain, dari perspektif Islam, ayah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan anaknya, baik secara moral, spiritual, maupun intelektual. Islam mengajarkan bahwa ayah harus menunjukkan contoh yang baik dan mendidik anak-anak mereka sejak dini. Tanggung jawab ini semakin berat di era digital saat ini, karena ayah tidak hanya harus mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga harus memastikan anak-anak mereka menggunakan teknologi dengan bijaksana. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, yang mengharuskan orang tua, terutama ayah, untuk memastikan bahwa meskipun teknologi digunakan untuk tujuan pendidikan, anak-anak tidak kehilangan arah moral dan spiritual mereka. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan kesadaran diri dalam penggunaan teknologi, agar anak-anak tetap dapat memanfaatkan perangkat digital sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁶.

Aplikasi atau media digital yang dapat digunakan secara islami untuk anak usia dini misalnya: Marbel Muslim Kids, Muslim Kids Series (Belajar Islam), Ali dan Sumaya: School, Muslim Kids TV (MKT), youtube dengan channel Omar hana dan Nusa official. Akan tetapi orang tua tetap melakukan pendampingan agar anak tidak terpapar konten lain yang tidak

¹⁴ Agustin Erna Fatmasari and Dian Ratna Sawitri, "Kedekatan Ayah-Anak Di Era Digital: Studi Kualitatif Pada Emerging Adults," 2020.

¹⁵ Hendriani et al., "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Yang Memperkuat Resiliensi Digital Anak."

¹⁶ Hendriani et

sesuai dengan menggunakan system control orang tua di perangkat digital dan juga dengan membatasi durasi penggunaan gadget agar tidak kecanduan.

Dari paragraf-paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ayah dalam mendidik anak di era digital semakin kompleks, namun tetap sangat penting. Teknologi memberikan peluang besar dalam mendukung pendidikan anak usia dini, namun juga membawa tantangan bagi orang tua, termasuk ayah, dalam mengatur penggunaan perangkat digital anak-anak mereka secara bijak dan seimbang. Ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik yang aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi dengan cara yang positif. Dalam konteks Islam, ayah memiliki tanggung jawab moral, spiritual, dan intelektual untuk mendidik anak, dan harus memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijaksana tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, peran ayah dalam menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata tetap menjadi kunci dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.

Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Prespektif Hukum Keluarga Islam.

Dalam Islam, terdapat berbagai petunjuk yang mengatur perlindungan hak-hak anak. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW secara umum menjelaskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan.

Setiap anak yang lahir membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan bimbingan untuk membawanya menuju kedewasaan. Cara kita merawat dan mengasuh anak sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian mereka. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap tumbuh kembang anak sangatlah penting, terutama pada masa-masa sensitif, seperti pada balita, yaitu anak di bawah usia lima tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan kesehatan anak juga mengalami risiko tinggi terkena penyakit, mengingat daya tahan fisik mereka yang masih lemah.¹⁷

Perkembangan psikologis anak juga melalui berbagai fase yang

¹⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 308.

masing-masing memiliki karakteristik unik, sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan, terutama peran orang tua, memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan perkembangan anak. Keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, merupakan kunci penting dalam membentuk kepribadian anak.¹⁸

Oleh karena itu, hak pengasuhan anak seharusnya dipegang oleh orang tua itu sendiri. Namun, jika terdapat hambatan syariah yang mengharuskan hak asuh tersebut berpindah ke pihak lain, maka sebaiknya diberikan kepada orang yang lebih mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.

2. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

Hukum Islam menetapkan bahwa hak waris telah diberikan kepada setiap anak yang baru lahir. Meskipun hak waris dan harta benda lainnya sudah menjadi milik anak tersebut, ia belum dapat mengelolanya karena keterbatasan kemampuannya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengelola amanat ini. Mereka dapat mengatur hak atas harta benda anak sementara waktu, hingga anak tersebut cukup mampu untuk mengelolanya sendiri. Hal ini penting untuk menjaga kemaslahatan serta melindungi hak properti anak.¹⁹

3. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Setiap anak yang lahir di dunia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak atas pendidikan ini bersifat komprehensif, mencakup pengembangan pemikiran kritis, pembentukan sikap dan perilaku yang mulia, serta penguasaan keterampilan untuk kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat membentuk anak-anak menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus diberikan dengan penuh kebijaksanaan demi membimbing mereka menuju kedewasaan yang baik. Jika terjadi kesalahan dalam mendidik anak di usia dini, dampaknya akan merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, kedua orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, karena mereka adalah pengaruh terbesar dalam kehidupan sang anak. Sebagaimana

¹⁸ Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 40.

¹⁹ Mufidah, *Psikologi...*, 309.

hadist Nabi SAW dalam *Shahih Bukhari* no.1296 menegaskan²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِبْرَاهِيمُ يُهَوֹدَانِهُ أَوْ يُنَصَّرَانِهُ أَوْ يُمَجْسَانِهُ كَمَثْلِ الْبَهِيمَةِ تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هُنْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?".

4. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial.

Salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah mengekspresikan kasih sayang serta mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua adalah prioritas utama dalam hal ini. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, setelah bayi berumur 7 hari, hendaknya ia diberi makanan, diberikan nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat.²¹

Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, orang tua seharusnya dengan ikhlas menerima tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak mereka. Tugas orang tua tidak hanya memberikan arahan melalui kata-kata, tetapi juga menunjukkan contoh yang baik melalui tindakan mereka. Faktanya, setiap orang tua yang sholih akan terlihat dalam sikap dan perilaku anak-anak mereka.

Tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak adalah isu yang sangat penting dalam agama. Bahkan ketika tidak ada anggota keluarga dekat yang dapat merawat anak, tanggung jawab tersebut harus ditanggung bersama oleh masyarakat muslim, baik oleh lembaga pemerintah maupun individu.

Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Positif

Orang tua merupakan pembina pertama yang berperan penting dalam perkembangan pribadi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9 menegaskan bahwa orang

²⁰ bū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Šahih al-Bukhāri* Juz I, (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 61

²¹ Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Offset, 1994), 256.

tua memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan anak, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

a. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebenarnya, banyak anak yang belum menyadari hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, demi mewujudkan kesejahteraan anak. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan pasal 45 ayat 1, yaitu: "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²²

b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak, yang mencakup berbagai kegiatan seperti mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga mereka tumbuh dewasa dan mampu mandiri. KHI mengungkapkan dalam Pasal 77 ayat 3 bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan fisik, spiritual, serta perkembangan kecerdasan dan pendidikan agama anak-anak.

c. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa "Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua dan keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenali oleh anak dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya.

Hak-hak yang dimiliki oleh anak, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

²² Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher,2008), 470.

diskriminasi”

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Hal ini tercantum dalam bagian keempat, pasal 26:

- 1) Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya.
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.
 - d) Memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga. Pengalihan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³
- 3) Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998

Berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998, tanggung jawab pendidikan yang diemban oleh kedua orang tua terhadap anak mencakup beberapa aspek berikut ini:

- a. Memelihara dan merawat anak merupakan tanggung jawab yang lahir dari naluri alami. Kebutuhan akan makanan, minuman, dan perawatan sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- b. Melindungi dan memastikan kesehatannya, baik fisik maupun mental, dari berbagai ancaman penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya, sehingga ketika ia dewasa, ia dapat mandiri, membantu sesama, serta menjalankan perannya sebagai khalifah.

²³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 6.

- d. Menciptakan kebahagiaan bagi anak, baik di dunia maupun akhirat, dengan memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan ketentuan Allah, sebagai tujuan hidup seorang Muslim.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak-anak mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal di atas. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Inilah saatnya bagi orang tua untuk bertransformasi, mengubah kebiasaan buruk dalam mendidik anak, dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dengan menjalankan kewajiban mereka dengan baik, diharapkan generasi mendatang akan memiliki kekuatan mental yang cukup untuk menghadapi berbagai perubahan dalam masyarakat.

Pendidikan Anak Dalam Keluarga di Era Digital

Mendidik anak di era milenial memerlukan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Perkembangan dunia digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga bisa menciptakan jarak antara orangtua dan anak. Cara mendidik anak di era digital agar hubungan antara orangtua dan anak tetap terjaga, diantaranya adalah:

1. Tanggung jawab secara penuh

Di era digital saat ini, sangat penting bagi orang tua untuk memiliki pandangan yang sejalan, yaitu berbagi tanggung jawab dalam menjaga jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

2. Kedekatan emosional

Kedekatan antara ayah dan anak, serta ibu dan anak, sangatlah penting. Namun, kedekatan ini tidak hanya sebatas fisik, melainkan juga harus terjalin dari jiwa ke jiwa. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang mendalam di antara mereka.

3. Tujuan pendidikan yang jelas

Orangtua sebaiknya mulai merumuskan tujuan pendidikan untuk anak sejak mereka lahir. Penting bagi orang tua untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas yang ingin diberikan kepada anak serta pendekatan yang akan digunakan dalam pendidikan mereka.

4. Berbicara secara baik-baik

Orangtua sebaiknya belajar berkomunikasi dengan anak dengan

cara yang baik dan penuh perhatian. Mereka tidak boleh berbohong, melupakan untuk membahas keunikan anak, serta harus mampu membaca bahasa tubuh. Selain itu, penting juga bagi orangtua untuk mendengarkan perasaan anak dengan sepenuh hati.

5. Mengajarkan agama

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka mengenai agama. Pendidikan agama sebaiknya diajarkan sejak usia dini. Dalam konteks ini, mengajarkan agama bukan hanya sebatas kemampuan membaca Al-Qur'an, melaksanakan puasa, atau sekadar pergi ke masjid. Penting bagi orang tua untuk menanamkan rasa cinta dan kedalaman emosional terhadap aktivitas tersebut, sehingga anak-anak dapat merasakannya sebagai bagian yang berarti dari kehidupan mereka.

6. Persiapkan anak masuk masa pubertas

Sebagian besar orangtua merasa canggung untuk membahas topik seks dengan anak-anak mereka, dan seringkali mereka menghindarinya. Padahal, penting untuk memulai pembicaraan tersebut sejak dini, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.

7. Persiapkan anak masuk era digital

Mengajarkan anak tentang penggunaan gadget dengan bijak sangatlah penting, yaitu dengan menetapkan waktu dan batasan yang jelas. Selain itu, akses internet juga perlu dikendalikan agar anak tidak terpapar situs-situs yang tidak sesuai. Untuk itu, orang tua sebaiknya lebih mengutamakan komunikasi dan interaksi dengan anak sebagai alternatif yang lebih baik daripada tergantung pada gadget.

Penutup

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola asuh dan pendidikan anak usia dini. Salah satu tantangan utama di era ini adalah bagaimana orang tua, terutama ayah, dapat tetap menjalankan perannya sebagai pendidik utama dalam keluarga di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Dalam perspektif hukum Islam, ayah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak, baik dari segi spiritual, moral, maupun intelektual. Namun, era digital telah mengubah pola interaksi dalam keluarga, di mana anak cenderung lebih banyak berinteraksi dengan teknologi dibandingkan dengan orang tua mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi

menawarkan berbagai kemudahan dalam mendukung pendidikan anak, tantangan yang muncul juga tidak dapat diabaikan. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti kecanduan gawai dan berkurangnya interaksi sosial. Oleh karena itu, ayah sebagai kepala keluarga harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Ayah perlu berperan aktif dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengabaikan interaksi dan pembelajaran langsung dalam keluarga.

Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, peran orang tua, terutama ayah, telah diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu, ayah harus lebih proaktif dalam mengawasi perkembangan anak di era digital, memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman utama dalam pendidikan mereka.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa peran ayah dalam pendidikan anak usia dini sangat penting, baik dalam aspek pengasuhan, pembentukan karakter, maupun pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Dengan memahami tanggung jawabnya sesuai dengan hukum Islam, ayah dapat menjadi pendidik yang efektif bagi anak-anak mereka, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan nilai-nilai keislaman. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi orang tua dalam menghadapi tantangan era digital serta memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pendidikan anak dalam perspektif Islam di era modern.

Referensi

- Anak Usia Dini Di Era Digital', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3.02 (2021), pp. 279–94, doi:10.37542/iq.v3i02.136
- Al-Banna, H. (2020). Pendidikan dalam keluarga: Peran ayah dan ibu. Jakarta: Pustaka Islam.
- Al-Hasan, A. (2022). Pendidikan anak dalam ajaran Islam. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Al-Halwani, Aba Firdaus. 2001. Melahirkan Anak Saleh. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ameliola, S. & Nugraha, H. D. 2013. Perkembangan media informasi dan

- teknologi.
- Burger Wetboek.Kitab Undang-undang Hukum perdata, Terj.Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher,2008.
- Bakti, A.F.,& Meidasari,V.E. "Trendsetter Komunikasi diEra Digital tantangan dan peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam" *Jurnal Komunikasi islam*, Vol.4,No.1.2014
- Gartrell, D. (2019). The importance of parent involvement in the digital age. *Education Today*, 56(2), 24-27.
- Hasnan, Muhammad Nahar, 'Peran Ayah Dalam Mendidik Anak', *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5.2 (2023), pp. 69–83
- Hendriani, Wiwin, Anita Anggraini Tedjadipura, Sabrina Meirizqa Khaerunnisa, Sabrina Meirizqa Khaerunnisa, Primatia Yogi Wulandari, and Rudi Cahyono, 'Peran Ayah Dalam Pengasuhan Yang Memperkuat Resiliensi Digital Anak', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17.2 (2024), pp. 132–45, doi:10.24156/jikk.2024.17.2.132
- Ibnu Al-Qayyim, M. (2010). Tuhfatul Maulud. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia", As-Sakinah: *Jurnal Hukum Keluarga Hukum Islam* 2, No. 1, (2024)
- Lubis, Suaidah, 'Pandemi Dan Era Digital: Peran Ayah Terhadap Kebutuhan Pendidikan Dan Psikologis Anak', *Jurnal Studi Islam*, 3.1 (2022), pp. 1-9
- Mir'atul Firdausi, Aufi Imaduddin, "Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 2, (2023).
- Muryaningsih, Sri, and Puji Yanti Fauziyah, 'Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5.2
- Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, Malang Press.2009.
- Suryadi, A. (2019). Pendidikan keluarga: Menanamkan nilai dalam kehidupan anak. Bandung: Pustaka Pembangunan. (2024), pp. 1126-36, doi:10.55681/jige.v5i2.2753
- Suryadi, Desy Ayuningrum, and Nopiana, 'Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Digital', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3.02 (2021), pp. 279–94, doi:10.37542/iq.v3i02.13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
- Vygotsky, L. (2017). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law

Vol. 6, No. 1, April, 2025, ISSN. 2809 - 3402
